



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXX, Lahir di Sei Rotan tanggal 14 Agustus 1986, NIK: 1207265408860013, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service, bertempat tinggal di Dusun I Pasar 1 Jalan Sei Rotan Gg. Madrim No, 085, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 081263204407, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, Lahir di Sei Rotan tanggal 16 November 1983, NIK: 1207265408860013, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blok. C No. 02-C, Jalan Pusara Pejuang No. 14, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 06 Januari 2021 di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA-Lpk



1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/129/II/2007 tanggal 19 Februari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sei Rotan selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Sei Rotan selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 XXXXXX, laki-laki, berumur 12 tahun;
 - 2.2 XXXXXX, perempuan, berumur 8 tahun;
 - 2.3 XXXXXX, laki-laki, berumur 3 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Oktober 2017 Tergugat di tahan pihak kepolisian dan mendapat hukuman penjara 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi;
4. Bahwa disebabkan Tergugat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan berakibat Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat tidak dapat bersabar lebih lama lagi mengalami tekanan batin yang terus menerus;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian ;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor: XXX/129/II/2007, tanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2018/PN.Lbp tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 14 Februari 2007 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, setelah membaca surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan Tergugat ditahan oleh aparat kepolisian dalam kasus narkoba dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Juli 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Buku Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-2) adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2007 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf (c), maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti (P.1) dan (P.2) telah ternyata dan terbukti pada tanggal 12 Juli 2018 Tergugat mendapat hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hukuman penjara tersebut diperoleh Tergugat setelah perkawinan dengan Penggugat berlangsung selama lebih kurang 13 tahun;

Menimbang, bahwa melihat kondisi Tergugat yang sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan lagi menjadi tempat yang memberikan damai dan ketenteraman lahir dan bathin, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat Penggugat tersiksa lahir dan bathin, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat mendapat hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan setelah perkawinan berlangsung, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 20121 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulistia, S.H., M.Sy

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 4. | PBT. | : Rp 250.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp <u>12.000,00</u> |

Jumlah : R 1.082.000,00

(satu juta delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)